

ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH, DESAIN DAN HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I dan Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Jenis, spesifikasi, Jumlah, Desain dan hal lain yang berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 52/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 diatur tentang:

Menetapkan jenis, spesifikasi, jumlah, desain dan hal lain yang berkaitan dengan alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Flores Timur.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Oktober 2018